



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 16 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Tempel Rejo pada tanggal 1 Juni 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Juni 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo selama lebih kurang satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak lima kali selama lebih kurang dua tahun empat bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Bengko selama lebih kurang sembilan bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 November 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat dan anak sedang sakit Tergugat sama sekali tidak peduli;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 April 2016 di rumah orang tua Penggugat, berawal ketika anak ingin bermain bersama Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan anak tersebut, karena anak tersebut terus mengajak Tergugat bermain lalu Tergugat marah kepada anak tersebut, melihat Tergugat marah Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat mengikuti keinginan anak tersebut karna sudah lama

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu mungkin anak tersebut rindu kepada Tergugat, namun Tergugat tetap marah-marah kepada Penggugat dan anak, karena kesal dengan perilaku Tergugat lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apabila Tergugat tetap tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung memanggil orang tua Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suro Ilir, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo, namun sekarang Penggugat dan orang tua Penggugat sudah pindah ke Desa Teladan;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 29 April 2016, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga pernah kembali hingga sekarang selama lebih kurang tiga bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 421.2/241/SKTM/Ds-TLD/08/2016, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Desa Teladan, mengetahui Camat Kecamatan Curup Selatan tertanggal 13 Agustus 2016;

10. Bahwa penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 26/Prodeo/PA Crp/8/2016 tertanggal 16 Agustus 2016;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas , maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P.);

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 2 Juni 2016, status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat Perjaka;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu **Anak**, laki-laki, lahir tahun 2013, sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak lima kali selama lebih kurang 2 (dua tahun), 4 (empat) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Bengko selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, setelah itu mereka hidup berpisah;
 - Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, pada bulan April 2016 sekitar pukul 10-11 WIB Malam, tiba tiba Penggugat pulang dengan anaknya, ketika ditanya Penggugat menjawab sambil menangis bahwa ia telah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;
 - Bahwa, penyebab sering bertengkar saksi tidak tahu hanya saja Penggugat pulang dalam keadaan menangis katanya pulang karena diusir Tergugat;
 - Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 2 Juni 2016, status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat Perjaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu **Anak**, laki-laki, lahir tahun 2013, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak lima kali selama lebih kurang 2 (dua tahun), 4 (empat) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Bengko selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, setelah itu mereka hidup berpisah;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pada bulan April 2016 sekitar pukul 10-11 WIB Malam, tiba tiba Penggugat pulang dengan anaknya, ketika ditanya Penggugat menjawab sambil menangis bahwa ia telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa, penyebab sering bertengkar saksi tidak tahu hanya saja Penggugat pulang dalam keadaan menangis katanya pulang karena diusir Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuk sepenuhnya pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat berasal hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 dan 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqah* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang pembuktian saksi, maka dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut (dalam perkara *a quo* adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun keatas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak hidup berpisah hingga kini sudah 5 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan, Tergugat tidak saling peduli dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta saksi sendiri sudah ikut mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Agustus 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah sejak bulan Juni 2013 hingga bulan April 2016 (2 tahun, 10 bulan), lalu hidup berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan April 2016 hingga kini sudah 5 bulan;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, sekarang ikut Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar setidaknya sejak hidup berpisah selama 5 bulan terakhir karena selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki tapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sering bertengkar setidaknya sejak hidup berpisah selama 5 bulan terakhir karena selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-isteri serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik Penggugat dan Tergugat tergolong masih muda dan sehat jasmani serta ditinjau secara fisik sehat rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal dan majelis telah berusaha menasehati agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229 :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

تسريح باحسان

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقذّم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudhoratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian karena *pertama* adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoakan terus menerus setidaknya sejak hidup berpisah selama 8 tahun terakhir karena selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi dan *kedua* tidak ada

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2016 M** bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijjah 1437 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. ,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. ,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 206.000,-

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No.448/Pdt.G/2016/PA.Crp